

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif KUH Perdata bahwa seorang perempuan bersuami tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat (penerima wasiat). Faktornya adalah karena perempuan lebih banyak atau cenderung menggunakan perasaan ketimbang akalanya. Dalam perspektif KUH Perdata bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak diperbolehkan menjadi pelaksana/penerima wasiat. Faktornya adalah karena orang-orang yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya (*curator*). Dalam perspektif KUH Perdata bahwa seorang terampu tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat. Kedudukan seorang yang telah ditaruh di bawah *curatele*, sama seperti seorang yang belum dewasa. Ia tak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah. Akan tetapi seorang yang ditaruh di bawah *curatele* atas alasan mengobralkan kekayaannya, menurut undang-undang masih dapat membuat testament dan juga masih dapat melakukan perkawinan serta membuat perjanjian perkawinan, meskipun untuk perkawinan ini ia selalu harus mendapat izin dan bantuan kurator serta *weeskamer*.

2. Dalam Pasal 1006 seorang perempuan bersuami, seorang anak yang belum dewasa, dan seorang terampu tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat. Dalam perspektif hukum Islam bahwa seorang perempuan bersuami asalkan ada izin dari suaminya boleh sebagai pelaksana wasiat. Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah seorang anak yang belum dewasa dan *al-hijr* (di bawah penganpuan). Dengan demikian dalam hukum Islam pun seorang perempuan bersuami; seorang anak yang belum dewasa; seorang terampu dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum, hanya saja dalam perspektif hukum Islam bahwa seorang perempuan bersuami boleh saja melakukan tindakan hukum asalkan dizinkan suaminya. Berbeda halnya dengan KUH Perdata bahwa seorang perempuan bersuami dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum meskipun ada izin dari suami. Jadi pandangan KUH Perdata bahwa seorang perempuan bersuami hanya diposisikan sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam melakukan perbuatan hukum.

## **B. Saran-Saran**

Untuk pembentuk undang-undang bahwa apabila hendak membentuk undang-undang yang baru tentang orang-orang yang tidak cakap sebagai pelaksana wasiat maka hendaknya pendapat para ulama menjadi bahan perbandingan dalam rangka menciptakan hukum positif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

### **C. Penutup**

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.